



P U T U S A N
Nomor 199/Pid.Sus/2019/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana

dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HILMAN ALS RIK BIN KAMALUDDIN
Tempat lahir : Taliwang
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 7 Agustus 1976
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : RT. 007 RW. 003 Lingkungan Sampir B, Kelurahan
Sampir, Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juni 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2019 sampai dengan tanggal 4 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2019

sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13

Agustus 2019;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2019 sampai dengan
tanggal 4 September 2019;

5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan
tanggal 3 Nopember 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum PATHURRAHMAN,S.H.,

berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar

Nomor 199/Pid.Sus/2019/PN Sbw tanggal 15 Agustus 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 199/Pid.Sus/2019/PN Sbw tanggal 6 Agustus 2019 tentang penunjukan

Majelis Hakim ;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 199/Pid.Sus/2019/PN Sbw tanggal 6

Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HILMAN ALS RIK BIN KAMALUDDIN

bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman " sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan

Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun di kurangi selama Terdakwa berada dalam masa Penangkapan dan penahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000.- (Delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi 4 (empat) poket narkotika jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,74 gram, dan setelah di sisihkan untuk uji Laboratorium seberat 0,05 gram sehingga sisa barang bukti seberat 0.69 gram :

Dirampas untuk di musnahkan;

- Uang tunai Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukunya yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Kesatu

Bahwa terdakwa HILMAN ALS RIK BIN KAMALUDDIN pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekitar jam 20.45 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2019 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di RT. 007 RW. 004 Lingkungan Sampir B, Kelurahan Sampir, Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa terdakwa memiliki atau menyimpan Narkotika, kemudian saksi ARDIAN MAKRUH Bin SYAHRIR dan saksi RAHMAD GIESTA ROSANDI Bin ZAINUDDIN (masing-masing Anggota Satres Narkotika Polres Sumbawa Besar) melakukan penangkapan terhadap terdakwa di sebuah rumah yang beralamat di RT. 007 RW. 004 Lingkungan Sampir B Kelu. Sampir, Kec. Taliwang, Kab.

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sumbawa Barat dan saat terdakwa digeledah ditemukan 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi 4 (empat) poket Narkotika jenis shabu pada saku depan sebelah kanan celana yang digunakan oleh terdakwa selain itu juga telah diamankan uang sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari dalam saku celana terdakwa yang diakui terdakwa adalah uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu;

- Pada saat diinterogasi terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang biasa dipanggil YEK bertempat tinggal di Kec. Alas Kab. Sumbawa sebanyak 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa membagi 1 (satu) poket narkotika jenis sabu tersebut menjadi 6 (enam) poket dan terdakwa telah menjual 2 (dua) poket kepada seseorang yang tidak dikenal seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga sisa 4 (empat) poket narkotika jenis sabu tersebut terdakwa simpan didalam saku celana yang terdakwa gunakan yang merupakan barang bukti yang telah diamankan oleh pihak kepolisian;
- Berdasarkan hasil penimbangan di Kantor PT. Pegadaian (Persero)–Sumbawa Barat Nomor : 100/12036.01/2019 tanggal 11 Juni 2019 yang ditandatangani oleh ALI MURTEJA (Pimpinan Cabang) terhadap barang bukti berupa 4 (empat) poket Narkotika jenis shabu yang ditemukan kantong celana bagian depan sebelah kanan milik terdakwa diperoleh hasil sebagai berikut:

No.	Keterangan Barang Bukti	Berat Kotor (gram)	Berat Plastik Klip (gram)	Berat Bersih (gram)	Ket.
1.	4 Poket	2,26	1,52	0,74	

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 19.107.99.20.05.0189.K tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Menik Sri Witarti, Apt., M.M. dengan kesimpulan : "Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk Narkotika golongan 1 (satu)";

- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa HILMAN ALS RIK BIN KAMALUDDIN pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekitar jam 20.45 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2019 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di RT. 007 RW. 004 Lingkungan Sampir B, Kelurahan Sampir, Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : --

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa terdakwa memiliki atau menyimpan Narkotika, kemudian saksi ARDIAN MAKRUH Bin SYAHRIR dan saksi RAHMAD GIESTA ROSANDI Bin ZAINUDDIN (masing-masing Anggota Satres Narkotika Polres Sumbawa Besar) melakukan penangkapan terhadap terdakwa di sebuah rumah yang beralamat di RT. 007 RW. 004 Lingkungan Sampir B Kelu. Sampir, Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat dan saat terdakwa digeledah ditemukan 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi 4 (empat) poket Narkotika jenis shabu pada saku

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



depan sebelah kanan celana yang digunakan oleh terdakwa selain itu juga telah diamankan uang sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari dalam saku celana terdakwa yang diakui terdakwa adalah uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu.

- Berdasarkan hasil penimbangan di Kantor PT. Pegadaian (Persero)–Sumbawa Barat Nomor : 100/12036.01/2019 tanggal 11 Juni 2019 yang ditandatangani oleh ALI MURTEJA (Pimpinan Cabang) terhadap barang bukti berupa 4 (empat) poket Narkotika jenis shabu yang ditemukan kantong celana bagian depan sebelah kanan milik terdakwa diperoleh hasil sebagai berikut:

No.	Keterangan Barang Bukti	Berat Kotor (gram)	Berat Plastik Klip (gram)	Berat Bersih (gram)	Ket.
1.	4 Poket	2,26	1,52	0,74	

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 19.107.99.20.05.0189.K tanggal 19 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Menik Sri Witarti, Apt., M.M. dengan kesimpulan : “Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk Narkotika golongan 1 (satu)”;
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, narkotika golongan I bukan tanaman;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa HILMAN ALS RIK BIN KAMALUDDIN pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekitar jam 20.45 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2019 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di RT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

007 RW. 004 Lingkungan Sampir B, Kelurahan Sampir, Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang mengadili, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu tersebut diatas berawal dari terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) poket sabu seberat 1 (satu) gram dari sdr. YEK YEK bertempat tinggal di Kec. Alas Kab. Sumbawa seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian dari 1 (satu) poket sabu tersebut terdakwa sisihkan sebagian kecil untuk terdakwa gunakan Sedangkan sisanya terdakwa poket menjadi menjadi 6 (enam) poket sabu ukuran kecil dengan tujuan untuk digunakan sendiri dan dijual kembali oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa menggunakan sebagian kecil dari sabu tersebut dengan cara pertama-tama terdakwa siapkan alat yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu seperti bong yang terbuat dari botol air mineral kemudian diisi dengan air setengah botol dan pada tutup botol dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang ukuran pipet dan dimasukkan pipet yang satu agak pendek dan satunya lagi agak panjang kemudian pipet pendek dihubungkan dengan pipa kaca ukuran kecil yang berisi sabu kemudian dibakar dengan korek gas yang sudah dimodifikasi dan setelah mengeluarkan asap kemudian asap tersebut dihisap melalui pipet yang lebih panjang seperti orang menghisap rokok sampai sabu didalam pipa kaca habis dan terdakwa terakhir kali mengkonsumsi sabu tersebut yaitu pada hari senin tanggal 10 Juni 2019 sekitar jam 13.00 wita dimana setelah mengkonsumsi sabu tersebut terdakwa merasa lebih segar dan kuat untuk bekerja;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium UPTD Laboratorium Kesehatan Pengujian Kalibrasi dan Penunjang Medis Nomor : NAR-R01621/ LHU/LKPKPM/ VI/ 2019 tanggal 17 Juni 2019 terhadap **sampel urine terdakwa POSITIF (+) mengandung METHAMPHETAMIN;**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARDIAN MAKRUH BIN SYAHRI, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekitar jam 20.45 wita yang bertempat di RT.007,RW.003, Lingkungan Sampir B,Kelurahan Sampir,Kecamatan Taliwang,Kabupaten Sumbawa Barat ;
- Bahwa saksi melakukan Penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan saksi yaitu Rahmad Giesta Rosandi Bin Zainuddin, dan kawan-kawan yang lain ;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman dari informasi Masyarakat ;
- Bahwa Narkotika golongan I bukan tanaman yang di jual oleh Terdakwa adalah jenis sabu-sabu ;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berat sabu yang di miliki oleh Terdakwa pada saat saksi melakukan penangkapan adalah 2,26 gram ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari orang yang biasa di panggil Yek, bertempat tinggal di Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa Barat ;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan berat sekitar 2,26 gram ;
- Bahwa harga sabu seberat 2,26 gram yang di beli oleh Terdakwa dari Yek adalah Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi mendapatkan sabu tersebut dari dalam saku celana Terdakwa pada saat melakukan penggeledahan ;
- Bahwa Terdakwa membagi lagi 1 (satu) poket sabu seberat 2.26 gram tersebut menjadi 6 (enam) poket ;
- Bahwa yang terjual dari 6 (enam) poket tersebut adalah sebanyak 2 (dua) poket kepada seseorang yang tidak di kenal ;
- Bahwa harga 2 (dua) poket sabu yang di jual oleh Terdakwa Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa barang bukti yang berhasil di amnakan adalah berupa :
 - 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi 4 (empat) poket sabu, setelah dilakukan penimbangan di kantor pegadaian cabang Taliwang seberat :
 - Berat kotor + plastik : 2,26 gram ;
 - Berat bungkusan : 1,52 gram ;
 - Berat bersih : 0,74 gram ;
 - Untuk Uji Lab : 0, 05 gram ;
 - Berat bersih sisa : 0, 69 gram ;
- Uang sejumlah Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli sabu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi RAHMAD Giesta Rosandi Bin Zainuddin, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekitar jam 20.45 wita yang bertempat di RT.007,RW.003, Lingkungan Sampir B,Kelurahan Sampir,Kecamatan Taliwang,Kabupaten Sumbawa Barat ;
- Bahwa saksi melakukan Penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan saksi yaitu Ardian Makruf Bin Syahrir, dan kawan-kawan yang lain ;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman dari informasi Masyarakat ;
- Bahwa Narkotika golongan I bukan tanaman yang di jual oleh Terdakwa adalah jenis sabu-sabu ;
- Bahwa berat sabu yang di miliki oleh Terdakwa pada saat saksi melakukan penangkapan adalah 2,26 gram ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari orang yang biasa di panggil Yek, bertempat tinggal di Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa Barat ;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan berat sekitar 2,26 gram ;
- Bahwa harga sabu seberat 2,26 gram yang di beli oleh Terdakwa dari Yek adalah Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi mendapatkan sabu tersebut dari dalam saku celana Terdakwa pada saat melakukan penggeledahan ;
- Bahwa Terdakwa membagi lagi 1 (satu) poket sabu seberat 2.26 gram tersebut menjadi 6 (enam) poket ;
- Bahwa yang terjual dari 6 (enam) poket tersebut adalah sebanyak 2 (dua) poket kepada seseorang yang tidak di kenal ;
- Bahwa harga 2 (dua) poket sabu yang di jual oleh Terdakwa Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa barang bukti yang berhasil di amnakan adalah berupa :
 - 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi 4 (empat) poket sabu, setelah dilakukan penimbangan di kantor pegadaian cabang Taliwang seberat :
 - Berat kotor + plastik : 2,26 gram ;
 - Berat bungkus : 1,52 gram ;
 - Berat bersih : 0,74 gram ;
 - Untuk Uji Lab : 0, 05 gram ;
 - Berat bersih sisa : 0, 69 gram ;
- Uang sejumlah Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli sabu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi MAKASAU MAXI Bin CELAK, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi mengerti di periksa oleh polisi sehubungan dengan telah menjadi saksi penggeledahan dan penangkapan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekitar jam 20.45 wita yang bertempat di RT.007,RW.003, Lingkungan Sampir B,Kelurahan Sampir,Kecamatan Taliwang,Kabupaten Sumbawa Barat ;
- Bahwa Terdakwa di tangkap karena memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I jenis sabu ;
- Bahwa Terdakwa di tangkap di depan halaman rumahnya ;
- Bahwa ada di temukan narkotika jenis sabu pada saat penggeledahan Terdakwa oleh Polisi ;
- Bahwa pada saat penggeledahan Terdakwa di temukan 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi 4 (empat) poket sabu di dalam saku celana samping kanan Terdakwa ;
- Bahwa setelah di interogasi Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut miliknya ;
- Bahwa selain menemukan sabu, di temukan juga Uang sejumlah Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak tahu di gunakan untuk apa narkotika jenis sabu tersebut oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai narkotika jenis sabu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekitar jam 20.45 wita yang bertempat di RT.007,RW.003, Lingkungan Sampir B,Kelurahan Sampir,Kecamatan Taliwang,Kabupaten Sumbawa Barat ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah Anggota Kepolisian dari Resort Sumbawa Barat yang Terdakwa tidak kenal namanya ;
- Bahwa Narkotika golongan I bukan tanaman yang di jual oleh Terdakwa adalah jenis sabu-sabu ;
- Bahwa berat sabu yang Terdakwa miliki pada saat di geledah dan ditangkap oleh aparat Kepolisian adalah 2,26 gram ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari orang yang biasa di panggil Yek, bertempat tinggal di Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa Barat ;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu sebanyak 1 (satu) poket dari saudara Yek yang berasal dari Alas ;
- Bahwa harga sabu 1 (satu) poket seberat 2,26 gram yang Terdakwa beli dari Yek adalah Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu baru 1 (satu) bulan ;
- Bahwa sabu tersebut di temukan di dalam saku celana Terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan ;
- Bahwa Terdakwa membagi lagi 1 (satu) poket sabu seberat 2.26 gram tersebut menjadi 6 (enam) poket ;
- Bahwa yang Terdakwa jual dari 6 (enam) poket sabu tersebut adalah sebanyak 2 (dua) poket sabu kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal ;
- Bahwa harga 2 (dua) poket sabu yang Terdakwa jual adalah Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa barang bukti yang berhasil di amankan adalah berupa :

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi 4 (empat) poket sabu, setelah dilakukan penimbangan di kantor pegadaian cabang Taliwang seberat :
 - Berat kotor + plastik : 2,26 gram ;
 - Berat bungkus : 1,52 gram ;
 - Berat bersih : 0,74 gram ;
 - Untuk Uji Lab : 0,05 gram ;
 - Berat bersih sisa : 0,69 gram ;
- Uang sejumlah Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli sabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara Yek pada saat sama sama masih di Lembaga Pemasyarakatan Sumbawa ;
- Bahwa Terdakwa tersangkut dua kali dalam perkara Narkotika jenis sabu, yang pertama tahun 2017 ;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Berdasarkan surat Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar Nomor : 100/12036.01/2019 tanggal 11 Juni 2019, bahwa 4 (empat) poket narkotika jenis shabu setelah ditimbang memiliki total berat bersih 0,74 (nol koma tujuh empat) gram;
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza oleh Balai Besar POM Mataram Nomor : 19.107.99.20.05.0189.K tanggal 19 Juni 2019 dengan kesimpulan : sampel mengandung Metamfetamina, termasuk narkotika golongan I;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2018/PN Sbw



- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang dilakukan oleh UPTD Laboratorium Kesehatan Pengujian Kalibrasi dan Penunjang Medis tertanggal 17 Juni 2019, sampel urine terdakwa POSITIF (+) mengandung AMPHETHAMINE;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi 4 (empat) poket narkotika jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,74 gram, dan telah disisihkan untuk uji Lab seberat 0,05 gram sehingga sisa barang bukti seberat 0,69 gram;
- Uang tunai Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekitar jam 20.45 WITA berawal dari informasi masyarakat bahwa terdakwa memiliki atau menyimpan Narkotika, kemudian saksi ARDIAN MAKRUUF Bin SYAHRIR dan saksi RAHMAD GIESTA ROSANDI Bin ZAINUDDIN (masing-masing Anggota Satres Narkotika Polres Sumbawa Besar) melakukan penangkapan terhadap terdakwa di sebuah rumah yang beralamat di RT. 007 RW. 004 Lingkungan Sampir B Kelu. Sampir, Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat dan saat terdakwa digeledah ditemukan 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi 4 (empat) poket Narkotika jenis shabu pada saku depan sebelah kanan celana yang digunakan oleh terdakwa selain itu juga telah diamankan uang sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari dalam saku celana terdakwa yang diakui terdakwa adalah uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di Kantor PT. Pegadaian (Persero)– Sumbawa Barat Nomor : 100/12036.01/2019 tanggal 11 Juni 2019 yang



ditandatangani oleh ALI MURTEJA (Pimpinan Cabang) terhadap barang bukti berupa 4 (empat) poket Narkotika jenis shabu yang ditemukan kantong celana bagian depan sebelah kanan milik terdakwa diperoleh hasil sebagai berikut:

No.	Keterangan Barang Bukti	Berat Kotor (gram)	Berat Plastik Klip (gram)	Berat Bersih (gram)	Ket.
1.	4 Poket	2,26	1,52	0,74	

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 19.107.99.20.05.0189.K tanggal 19 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Menik Sri Witarti, Apt., M.M. dengan kesimpulan : "Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk Narkotika golongan 1 (satu)";
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan kesatu: Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
ATAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dakwaan kedua: Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

3. Dakwaan Ketiga : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/ pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kedua : perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang;
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa IRFANSYAH AIS FAN Bin M. ZAIN SEGAF yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2018/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dimana jika salah satu unsur sudah terbukti maka unsur pasal yang lain tidak perlu dibuktikan lagi karena sudah dianggap terbukti, sehingga kami hanya membuktikan unsur pasal yang kami anggap terbukti yaitu tanpa hak;

Menimbang, bahwa tanpa hak merupakan setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dimana jika salah satu unsur sudah terbukti maka unsur pasal yang lain tidak perlu dibuktikan lagi karena sudah dianggap terbukti, sehingga kami hanya membuktikan unsur pasal yang kami anggap terbukti yaitu menguasai;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekitar jam 20.45 WITA berawal dari informasi masyarakat bahwa terdakwa memiliki atau menyimpan Narkotika, kemudian saksi ARDIAN MAKRUH Bin SYAHRIR dan saksi RAHMAD Giesta Rosandi Bin Zainuddin (masing-masing Anggota Satres Narkotika Polres Sumbawa Besar) melakukan penangkapan terhadap terdakwa di sebuah rumah yang beralamat di RT. 007 RW. 004 Lingkungan Sampir B Kelu. Sampir, Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat dan saat terdakwa digeledah ditemukan 1 (satu) lembar

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik klip yang berisi 4 (empat) poket Narkotika jenis shabu pada saku depan sebelah kanan celana yang digunakan oleh terdakwa selain itu juga telah diamankan uang sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari dalam saku celana terdakwa yang diakui terdakwa adalah uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu.

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di Kantor PT. Pegadaian (Persero)– Sumbawa Barat Nomor : 100/12036.01/2019 tanggal 11 Juni 2019 yang ditandatangani oleh ALI MURTEJA (Pimpinan Cabang) terhadap barang bukti berupa 4 (empat) poket Narkotika jenis shabu yang ditemukan kantong celana bagian depan sebelah kanan milik terdakwa diperoleh hasil sebagai berikut:

No.	Keterangan Barang Bukti	Berat Kotor (gram)	Berat Plastik Klip (gram)	Berat Bersih (gram)	Ket.
1.	4 Poket	2,26	1,52	0,74	

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 19.107.99.20.05.0189.K tanggal 19 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Menik Sri Witarti, Apt., M.M. dengan kesimpulan : “Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk Narkotika golongan 1 (satu)”;
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “ Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga nanti akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi 4 (empat) poket narkoba jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,74 gram, dan setelah di sisihkan untuk uji Laboratorium seberat 0,05 gram sehingga sisa barang bukti seberat 0.69 gram :

Dikarenakan barang bukti tersebut adalah alat dan masih ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka sudah sepatutnya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah);

Dikarenakan barang bukti tersebut adalah alat yang memiliki nilai rupiah dan masih ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka sudah sepatutnya dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas kejahatan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa HILMAN ALS RIK BIN KAMALUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak atau melawan Hukum menyimpan Narkotika golongan I bukan tanaman ”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HILMAN ALS RIK BIN KAMALUDDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak

dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah

dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi 4 (empat) poket narkoba jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,74 gram, dan setelah di sisihkan untuk uji Laboratorium seberat 0,05 gram sehingga sisa barang bukti seberat 0.69 gram :

Dirampas untuk di musnahkan;

- Uang tunai Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Rabu** Tanggal **4 September 2019** oleh **DWIYANTORO,S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H.** dan **I GUSTI LANANG INDDRA PANDITHA,S.H.,M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dan dibantu oleh **R.R. TAGORE,S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar serta dihadiri oleh **SURYO DWIGUNO,S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

TTD

LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H.

TTD

I GUSTI LANANG INDDRA PANDITHA,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

TTD

DWIYANTORO,S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD
R.R. TAGORE, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2018/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23